RELEVANSI PASAL 193 KHI TENTANG *RADD* BAGI SUAMI ATAU ISTRI DENGAN KITAB FIKIH YANG MENJADI REFERENSINYA

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 027 AS
No. REG : S-2009/AS/027
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ABDULLOH UBAID
NIM : C01304107

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh Ubaid ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2009

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 150275953

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh Ubaid ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 150275953

Sekretaris,

Hj. Nurlailah, SE, MM
NIP. 150301001

Penguji I,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 150228499

Penguji II,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 150245503

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 150275953

Surabaya, 16 Februari 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
NIP. 150221203

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: apa relevansi ketentuan Pasal 193 KHI tentang *radd* bagi suami atau istri dengan kitab fikih yang menjadi referensinya, dan bagaimana analisis terhadap ketentuan pasal tersebut?

Data penelitian dihimpun melalui teknik dokumentasi sembilan kitab fikih yang menjadi referensi KHI dan literatur-literatur penunjang lainnya dan selanjutnya dianalisis dengan teknik komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kelebihan harta setelah dibagi secara *furūḍ*. Golongan pertama, berdasarkan riwayat dari Zayd bin Ṡābit tidak merumuskan adanya *radd* kepada *aṣḥābul furūḍ*, tetapi sisa harta diserahkan kepada *baytulmāl*; alasannya ialah bahwa *aṣḥābul furūḍ* bagiannya sudah ditentukan dalam al-Qur'ān. Golongan ke dua, yang merupakan *jumhūrul 'ulamā'* berdasarkan riwayat dari 'Umar, 'Aliy, Ibnu Mas'ūd dan Ibnu 'Abbās berpendapat bahwa sisa harta di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ* kecuali suami atau istri; alasannya ialah bahwa orang yang mempunyai hubungan *rahim* itu lebih berhak terhadap harta pewaris dibandingkan dengan yang lainnya. Golongan ke tiga, berdsarkan riwayat dari 'Uṡmān menyatakan bahwa sisa harta tersebut di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ* termasuk suami atau istri; alasannya ialah bahwa mereka menerima hak yang sama dalam pengurangan waktu terjadi *'awl*, tentu tidak ada alasan untuk membedakannya pada waktu menerima kelebihan hak. Pendapat dari golongan ke tiga inilah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 193 KHI, sehingga dapat dikatakan bahwa Pada ketentuan Pasal 193 KHI tentang adanya pengembalian harta secara *radd* kepada suami atau istri terdapat relevansi dengan kitab fikih yang menjadi referensinya, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari 'Uṡmān bin 'Affān.

KHI mengenai sistem *radd* dalam hukum waris Islam lebih merujuk kepada pendapat yang diriwayatkan dari 'Uṡman bin 'Affān meskipun merupakan pendapat minoritas ulama dan bukan pendapat *jumhūr*, oleh karena: tidak ada dalil yang *qaṭ'iy* mengenai pembagian harta secara *radd*; dirasa lebih *maslaḥah* bagi masyarakat Indonesia; agar bisa diterapkan bagi umat Islam Indonesia; dan karena KHI merupakan hasil *ijtihād* para ulama Indonesia tentunya lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pembuat undang-undang dan yang menetapkannya hendaknya dalam membuat undang-undang selain tetap berpijak pada dasar hukum yang ada seyogyanya juga berdasarkan pada kemaslahatan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TRANSLITERASI		x
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Kajian Pustaka	9
	D. Tujuan Penelitian	10
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
	F. Definisi Operasional	11
	G. Metode Penelitian	11
	1. Data yang Dikumpulkan	11
	2. Sumber Data	12
	3. Teknik Pengumpulan Data	13
	4. Teknik Analisis Data	13
	H. Sistematika Pembahasan	14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halaman

BAB II DASAR UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN SISTEM *RADD* DALAM HUKUM WARIS ISLAM 16

A. Kelompok dan Golongan Ahli Waris 16

1. Kelompok Ahli Waris 17

2. Golongan Ahli Waris 19

B. Bagian Ahli Waris 22

1. Ahli Waris Utama 22

2. Ahli Waris Utama Pengganti 29

3. Ahli Waris Pengganti 36

C. Kaidah Berhitung 38

1. Asal Masalah 38

2. Saham 40

D. Sistem *Radd* dalam Hukum Waris Islam 41

1. Definisi *Radd* 41

2. Syarat-Syarat *Radd* 42

3. Pendapat Ulama tentang *Radd* 42

4. Cara Memecahkan Masalah *Radd* 44

BAB III *RADD* BAGI SUAMI ATAU ISTRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB FIKIH YANG MENJADI REFERENSINYA 46

A. *Radd* bagi Suami atau Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam 46

B. *Radd* bagi Suami atau Istri dalam Perspektif Kitab Fikih yang Menjadi Referensi Kompilasi Hukum Islam 47

1. *Hasyiyah ad-Dasūqiy 'ala asy-Syarḥ al-Kabīr* (Ad-Dasūqiy) 47

2. *Al-Umm* (Asy-Syāfi'iy) 48

3. *Nihāyat al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Minhāj* (Ar-Ramliy) ... 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halaman

4. *Ḥāsyiyah al-Bājūriy* (Al-Gaziy) 49

5. *Ḥasyiyah I'ānat aṭ-Ṭālibīn* (Ad-Dimyāṭiy) 49

6. *Fiqh as-Sunnah* (As-Sayyid Sābiq) 50

7. *Majmū'at Fatāwā Ibni Taymiyyah* (Ibnu Taimiyyah). 52

8. *Al-Mugni* (Ibnu Qudāmah) 52

9. *Kasysyāf al-Qinā'* (Al-Bahūtiy) 56

BAB IV ANALISIS KETENTUAN PASAL 193 KHI TENTANG *RADD* BAGI SUAMI ATAU ISTRI DENGAN KITAB FIKIH YANG MENJADI REFERENSINYA 57

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *samāwiy* mengajarkan hukum kewarisan, di samping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan dan *riḍa Ilāhi*. Aturan hukum kewarisan Islam diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu sistem hukum kewarisan yang sempurna.

Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merupakan landasan konstitusional tentang munculnya warna baru yang progresif bagi perwujudan eksistensi hukum waris Islam Indonesia sekarang ini. Dikatakan demikian karena pada masa sebelumnya Hukum Waris Islam tidak mendapat tempat yang layak dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak terdapat sikap yang seragam dalam penanganannya. Hanya Pengadilan Agama yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957[1] saja yang berhak menyelesaikan sengketa waris mawaris, sedang daerah Pengadilan Agama lainnya, yaitu yang diatur oleh Stb.1882 Nomor 152 jo. Stb.1937 Nomor 116, dan Stb. 1937 Nomor 638 & 639 tidak berwenang menyelesaikannya.[2] Pengadilan Agama yang tidak berwenang menangani kasus waris tersebut adalah PA yang ada di selain daerah Jawa Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur, sedang PA yang ada pada keempat tempat tersebut berwenang terhadapnya.
2. Kendatipun sebagian Pengadilan Agama pada daerah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 seperti dikemukakan di atas berwenang menangani sengketa waris, namun kewenangan Pengadilan Agama tersebut dalam hal ini adalah kewenangan yang semu, yaitu dia tidak mampu menyelesaikannya sampai tuntas. Hal ini terjadi karena Pengadilan Agama dalam masalah tersebut hanya mempunyai wewenang yang terbatas dalam dua hal saja, yaitu; penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan penentuan berapa besarnya bagian mereka masing-masing, sedangkan untuk menentukan harta warisan tersebut dan melakukan pembagian terhadapnya tidak menjadi wewenangnya sama sekali. Karenanya,

---

[1] PP No.45/1957 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa – Madura

[2] M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 15-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila berkenaan dengan dua hal tersebut maka mesti diselesaikan oleh Pengadilan Umum, apalagi yang bersifat eksekusi dan penyitaan, dalam hal ini Pengadilan Agama tidak dapat memaksakan berlakunya vonis yang telah diputuskannya sendiri seperti kemampuan yang dimiliki oleh Pengadilan Umum.

Berbeda dengan wewenang Pengadilan Agama terhadap waris yang ada sekarang ini, Pengadilan Agama telah mandiri menangani kasus waris umat Islam. Pengadilan Agama bukan hanya berwenang terhadap dua hal tersebut di atas, tetapi juga terhadap dua hal lain yang pada mulanya tidak dimiliki, yaitu menentukan harta waris dan melakukan pembagian terhadap harta waris. Dengan demikian Pengadilan Agama telah mampu mengeksekusi keputusannya sendiri, bahkan termasuk melakukan penyitaan, karena PA telah dilengkapi dengan juru sita dan perangkat pendukungnya.[3] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan hukum kewarisan Islam sekarang ini telah banyak mendapat penyempurnaan.

Apalagi pada saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang lebih memperluas kewenangan Pengadilan Agama; yaitu sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 49, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

[3] Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia,* h. 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Upaya penyempurnaan hukum waris Islam ini terasa lebih lengkap lagi setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. KHI dipandang sebagai hukum material Pengadilan Agama yang terkodifikasi dan unifikatif yang pertama dan satu-satunya sampai saat ini. KHI adalah himpunan dari komposisi aturan formal yang menjabarkan keinginan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Agama saat ini. Kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut dihimpun dalam tiga aspek sama seperti komposisi KHI, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Hukum Kewarisan adalah merupakan buku kedua dari himpunan ketiga komposisi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila melihat dari segi sejarah penyusunannya, maka Kompilasi Hukum Islam bersumber dari 38 (tiga puluh delapan) kitab fikih yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk untuk menelitinya,[4] yaitu sebagai berikut;

1. IAIN Arraniri Banda Aceh
   a. *Al-Bājūri*
   b. *Fatḥ al-Mu'īn*
   c. *Syarqawiy 'ala at-Tahrīr*
   d. *Nihāyat al-Muḥtāj*
   e. *Asy-Syarqawiy*
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jaklarta
   a. *I'ānat aṭ-Ṭālibīn*
   b. *Tuhfah*
   c. *Targīb al-Musytāq*
   d. *Bulgat as-Sālik*
   e. *Syamsuriy fi al-Farā'id*
   f. *Al-Mudawwanah*
3. IAIN Antasari Banjarmasin
   a. *Qalyūbiy/ Maḥalliy*
   b. *Fatḥ al-Wahhāb dengan Syarahnya*
   c. *Bidāyat al-Mujtahid*

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Al-Umm*

e. *Bugyat al-Mustarsyidīn*

f. *'Aqīdah wa asy-Syarī'ah*

4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

a. *Al-Muḥallā*

b. *Al-Wajīz*

c. *Fatḥ al-Qadīr*

d. *Al-Fiqh 'alā Mażāhib al-Arba'ah*

e. *Fiqh as-Sunnah*

5. IAIN Sunan Ampel Surabaya

a. *Kasyāf al-Qinā'*

b. *Majmū'at Fatāwa Ibnu Taymiyyah*

c. *Qawānīn asy-Syarī'ah Lis Sayyid 'Uṡmān bin Yahyā*

d. *Al-Mugni*

e. *Al-Hidāyah Syarh Bidāyat al-Mubtadi'*

6. IAIN Alauddin Ujung Pandang

a. *Qawānīn asy-Syarī'ah Lis Sayyid Sudāqah Dahlān*

b. *Nawwābul Jalīl*

c. *Syarḥ Ibnu 'Ābidīn*

d. *Al-Muwaṭṭa'*

e. *Ḥāsyiyah Syamsuddīn Muh. 'Irfat Dasūqi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. IAIN Imam Bonjol Padang

   a. *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*

   b. *Tabyīn al-Haqā'iq*

   c. *Al-Fatāwal Hindiyyah*

   d. *Fath al-Qadīr*

   e. *Nihāyah*

Dari beberapa pasal dalam KHI yang membahas tentang hukum kewarisan ada salah satu pasal yang menarik perhatian penulis, yaitu pasal 193, yang berbunyi:

> *Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.*[5]

Pasal tersebut menjelaskan tentang tata cara pembagian harta waris dengan jalan *radd.* Apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta, yaitu harta yang tidak terbagi habis di kalangan ahli waris *furūḍ* sedangkan ahli waris *aṣabah* tidak ada, maka sisa harta tersebut harus di-*radd*-kan (dikembalikan) kepada ahli waris *furūḍ* yang ada. Hal ini perlu dilakukan agar harta peninggalan yang akan dibagi tidak ada sisa yang tidak terbagi.

Yang menjadi masalah di sini adalah siapa di antara ahli waris yang berhak menerima dan tidak berhak menerima *radd* tersebut. Menurut penjelasan

---

[5] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 193 KHI di atas tidak ada pengecualian siapa di antara ahli waris yang berhak atau tidak berhak menerima harta secara *radd*. Hal ini terlihat jelas dari bunyi pasal tersebut, ".... sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka." Kata "*mereka*" menunjukkan semua ahli waris yang ada bisa menerima sisa harta dengan jalan *radd*, termasuk suami atau istri.

Akan tetapi menurut *jumhūrul 'ulamā*, untuk masalah *radd* suami atau istri tidak berhak menerima sisa dengan jalan *radd*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mugni* karya Ibnu Qudāmah yang merupakan salah satu referensi dalam penyusunan KHI.[6] Selain kitab *Al-Mugni* masih terdapat beberapa kitab lain yang juga merupakan referensi dalam penyusunan KHI, yang menyatakan bahwa suami atau istri tidak mendapat bagian *radd*, seperti *Kasysyāf al-Qinā'*, *Nihāyat al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Muhażżab*, dan lain-lain.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 193 KHI tentang adanya *radd* bagi suami atau istri berdasarkan kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya.

Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam penelitian yang berjudul Relevansi Pasal 193 KHI tentang *radd* bagi suami atau istri dengan kitab fikih yang menjadi referensinya.

---

[6] Ibnu Qudāmah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mugniy*, Juz IX, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut.

1. Apa relevansi Pasal 193 KHI dengan kitab fikih yang menjadi referensinya?
2. Bagaimana analisis terhadap ketentuan Pasal 193 KHI?

C. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri beberapa penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan, bahwa penelitian ini belum pernah dibahas pada penelitian-penelitan sebelumnya. Ada beberapa skripsi yang membahas relevansi pasal-pasal dalam KHI dengan kitab-kitab *fiqh* yang menjadi referensinya, tetapi berbeda pembahasannya dengan skripsi ini. Di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rohmat Hidayat Tahun 2005 dengan judul "Relevansi Pasal 170 ayat (2) KHI dengan Kitab-Kitab Fikih yang Menjadi Referensinya". Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab tentang mengapa dalam Kompilasi Hukum Islam ditetapkan masa berkabung bagi suami, sedangkan di dalam kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya tidak ditetapkan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zamroni Tahun 2006 dengan judul "Relevansi Pasal 105 (a) KHI dengan Kitab Fiqih Mazhab Empat yang Menjadi Referensinya". Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab tentang mengapa terjadi perbedaan tentang batas usia pemeliharaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak antara KHI dengan kitab fikih mazhab empat, dan apa relevansi antara keduanya.

Sedangkan pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai relevansi ketentuan *radd* bagi suami atau istri antara KHI dengan kitab fikih yang menjadi referensinya. Jadi, penelitian ini bukanlah suatu pengulangan dari skripsi sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui relevansi Pasal 193 KHI dengan kitab fikih yang menjadi referensinya.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap ketentuan Pasal 193 KHI.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan diketahuinya relevansi Pasal 193 KHI dengan kitab fikih yang menjadi referensinya, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum kewarisan Islam.
2. Dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti masalah yang berkaitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitaian ini maka akan diuraikan definisi operasional sebagai berikut.

1. Relevansi adalah hubungan atau keterkaitan.[7] Maksudnya keterkaitan antara ketentuan Pasal 193 KHI dengan kitab fikih yang menjadi referensinya.
2. *Radd* ialah apabila dalam pembagian warisan terdapat sisa harta pusaka yang tidak habis dibagi setelah masing-masing ahli waris menerima bagiannya masing-masing dan tidak ada ahli waris yang mewaris secara *'aṣabah* (menerima sisa), maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris dengan perolehan bagian secara berimbang berdasarkan bagian mereka.
3. Kitab fikih ialah buku-buku tentang hukum Islam yang ditulis para ahli fikih yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHI, yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang *radd.*

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *library research,* yaitu metode penelusuran kepustakaan untuk menemukan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Ketentuan Pasal 193 KHI.
   b. Teori-teori tentang *radd* yang ada di dalam kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan dalam penyusunan KHI.

---

[7] Pius A. Purtanto, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer,* h. 666

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Bahan Primer

1) Kompilasi Hukum Islam

2) Kitab-kitab fikih yang menjadi referensi KHI yang membahas tentang *radd*, yaitu ada sembilan kitab yang dipetakan berdasarkan mażhabnya sebagai berikut:

a) Mażhab Mālikiy:

- *Hasyiyah ad-Dasūqiy 'ala asy-Syarḥ al-Kabīr* (Ad-Dasūqiy)

b) Mażhab Syafi'iy:

- *Al-Umm* (Asy-Syāfi'i)
- *Nihāyat al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Muhażżab* (Ar-Ramliy)
- *Ḥāsyiyah al-Bājūriy* (Al-Gaziy)
- *Ḥasyiyah I'ānat aṭ-Ṭālibīn* (Ad-Dimyāṭiy)

c) Mażhab Hanafiy:

- *Fiqh as-Sunnah* (As-Sayyid Sābiq)
- *Majmū'at Fatāwā Ibni Taymiyyah* (Ibnu Taymiyyah)

d) Mażhab Hanbaliy:

- *Al-Mugni* (Ibnu Qudāmah)
- *Kasysyāf al-Qinā'* (Al-Bahūtiy)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan Sekunder, yaitu buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1) *Al-Mawāriṡ fi asy-Syarī'at al-Islāmiyyah fī Ḍaw'i al-Kitāb wa as-Sunnah* (Aṣ-Ṣabuni)
2) *Al-Yaqūt an-Nafīs* (Asy-Syaṭiriy)
3) *Fiqh Mawaris* (Ash Shiddieqy)
4) *Ilmu Waris* (Fatchur Rahman)
5) *Ṣaḥīh al-Bukhāriy* (Al-Bukhāriy)
6) *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Achmad Kuzari)
7) *Sunan Abī Dāwud* (Abu Dāwud)
8) Dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian. Yang dimaksud dokumen dalam hal ini adalah buku-buku yang merupakan sumber data dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan metode analisis komparatif, yaitu dengan cara membandingkan ketentuan Pasal 193 KHI dengan beberapa pendapat para ulama dan argumentasinya yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis membagi dalam lima bab, di mana mulai bab I sampai dengan bab V merupakan rangkaian dari bab-bab yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya uraian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan dalam penelitian ini, yang terdiri: dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua, adalah bab tentang landasan teori atau kerangka konsepsional, yang mendeskripsikan dasar umum pembagian harta waris dan sistem radd dalam hukum waris Islam, yang meliputi pembahasan tentang kelompok dan golongan ahli waris, bagian ahli waris, kaidah berhitung, dan sistem radd di dalam hukum waris Islam.

Bab ke tiga, ialah bab yang membahas tentang data penelitian, yang terdiri dari pembahasan tentang *radd* di dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ke empat, yaitu bab mengenai analisis ketentuan Pasal 193 KHI tentang *radd* bagi suami atau istri dengan mengkomparasikannya dengan kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya.

Bab ke lima, adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DASAR UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN SISTEM *RADD* DALAM HUKUM WARIS ISLAM

A. Kelompok dan Golongan Ahli Waris

Di dalam hukum waris Islam, sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:

1. *Perkawinan.* Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah suami/ istri, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.
2. *Kekerabatan.* Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi *uṣūl* (leluhur), *furū'* (keturunan), dan *ḥawāsyi* (saudara).
3. *Walā'.* Ahli waris *walā'* meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.[1]

Untuk memudahkan pemahaman atas ketiga macam ahli waris tersebut maka para ahli *farā'id* mencoba melakukan pengelompokan dan penggolongan ahli waris tersebut.

Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli

[1] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 113-123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan besarnya bagian dan cara penerimaannya.

Untuk memudahkan penyebutan para ahli waris, sepanjang itu tidak disebutkan secara khusus, penulis akan menggunakan sebutan kakek untuk kakek *ṣaḥīḥah* dari pihak bapak, nenek untuk nenek *ṣaḥīḥah,* cucu laki-laki untuk cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan untuk cucu perempuan pancar laki-laki.

1. Kelompok Ahli Waris

Dengan memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka ahli waris dapat dibagi ke dalam tujuh kelompok, yaitu:

a. *Leluhur perempuan* adalah leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapa pun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. Mereka adalah ibu, nenek *ṣaḥīḥah* dari pihak ibu, dan nenek *ṣaḥīḥah* dari pihak bapak;

b. *Leluhur laki-laki* adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun tingginya. Mereka adalah bapak dan kakek *ṣaḥīḥah* dari pihak bapak;

c. *Keturunan perempuan* adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Mereka adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Keturunan laki-laki* adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun rendahnya. Mereka adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki;

e. *Saudara seibu* adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Mereka adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu;

f. *Saudara kandung/ sebapak* adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis lurus ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun rendahnya, dan anak perempuan dari bapak. Mereka adalah saudara laki-laki sekandung/ sebapak dan saudara perempuan sekandung/ sebapak.

g. *Kerabat lainnya* yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok di atas.[2]

Di atas telah disebutkan bahwa sebab-sebab mempusakai ada tiga, yaitu karena perkawinan, kekerabatan, dan *walā'*. Oleh sebab itu maka, secara lengkap, ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam sembilan kelompok, yaitu:

a. Suami/ istri;

b. Leluhur perempuan;

---

[2] Otji Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 50-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Leluhur laki-laki;

d. Keturunan perempuan;

e. Keturunan laki-laki;

f. Saudara seibu;

g. Saudara sekandung/ sebapak;

h. Kerabat lainnya, dan

i. *Walā'*.

2. *Golongan Ahli Waris*

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

a. *Aṣḥābul furūḍ*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu,[3] yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8.[4]

b. *'Aṣabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *'uṣubah* (sisa) dari *aṣḥābul furuḍ* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *aṣḥābul furūḍ*.[5]

c. *Żawil arḥām*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan ke dua.[6]

---

[3] Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, h. 64
[4] Syaṭiriy, asy-, Ahmad bin Umar, *Al-Yaqūt an-Nafis*, h. 132
[5] Salman, Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 51
[6] *Ibid*, h. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa ahli waris yang termasuk golongan *aṣḥābul furuḍ* memiliki kedudukan rangkap sebagai *'aṣabah*, beberapa lainnya dapat berubah menjadi *'aṣabah*.

a. Aṣḥābul Furūḍ

Para ahli *farā'id* membedakan *aṣḥābul furūḍ* ke dalam dua macam, yaitu *aṣḥābul furūḍ as-sababiyyah* dan *aṣḥābul furūḍ an-nasabiyyah*.

Aṣḥābul furūḍ as-sababiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah suami atau istri.

Aṣḥābul furūḍ an-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Termasuk ke dalam golongan ini adalah:

1) Leluhur perempuan: Ibu dan nenek;
2) Leluhur laki-laki: Bapak dan kakek;
3) Keturunan perempuan: Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki;
4) Saudara seibu: Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu; dan
5) Saudara sekandung/ sebapak: Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.[7]

---

[7] Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, h. 64-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'Aṣabah*

Para ahli *farā'id* membedakan *'aṣabah* ke dalam tiga macam, yaitu *'aṣabah binnafsi, 'aṣabah bilgair*, dan *'aṣabah ma'al gair.*[8]

'Aṣabah binnafsi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu:

1) Leluhur laki-laki: Bapak dan kakek;
2) Keturunan laki-laki: Anak laki-laki dan cucu laki-laki; dan
3) Saudara sekandung/ sebapak: Saudara laki-laki sekandung/ sebapak.

'Aṣabah bilgair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *'aṣabah* dan untuk bersama-sama menerima *'usubah*, yaitu:

1) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki:
2) Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan
3) Saudara perempuan sekandung/ sebapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung/ sebapak.

'Aṣabah ma'algair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *'aṣabah,* tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *'usubah*, yaitu saudara perempuan sekandung

[8] Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, h. 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.[9]

c. *Żawil arḥām*

Żawil arḥām adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *aṣḥābul furūḍ* dan *'aṣabah.* Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.[10]

B. Bagian Ahli Waris

Di bawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *aṣḥābul furūḍ* dan *'aṣabah.*

1. Ahli Waris Utama

Ahli waris utama di dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu suami/ istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk menerima waris. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.

Suami/ istri, ibu, dan anak perempuan menerima waris dengan bagian yang pasti; anak laki-laki menerima waris dengan bagian yang tidak pasti (sisa); dan bapak menerima waris dengan bagian yang pasti dan atau tidak pasti (sisa). Oleh sebab itu, jika ada anak laki-laki dan atau bapak maka dapat

---

[9] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 340-347
[10] Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah*, h. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipastikan bahwa tirkah akan habis dibagi di antara para ahli waris utama dan para ahli waris pengganti tidak akan menerima bagian sedikit pun (melalui cara waris).

Uraian tentang bagian waris para ahli waris utama adalah sebagai berikut.

a. Istri

Bagian istri adalah:

1) 1/4 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

2) 1/8 bagian jika pewaris mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ...

Artinya: ... *Para Istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.* ... (QS. An-Nisā' [4]: 12)[11]

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ...

Artinya: ... *Para Istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.* ... (QS. An-Nisā' [4]: 12)[12]

---

[11] Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya*, h. 117
[12] *Ibid*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suami

Bagian suami adalah:

1) 1/4 bagian jika pewaris mempunyai anak.

2) 1/2 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ...

Artinya: ... *Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.* ... (Q*S.* An-Nisā' [4]: 12)[13]

... وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ...

Artinya: ... *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.* ... (QS. An-Nisā' [4]: 12)[14]

c. Ibu

Bagian ibu adalah:

1) 1/6 bagian jika mempunyai anak.

2) 1/6 bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara.

3) 1/3 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak atau beberapa saudara.

---

[13] *Ibid*, h. 116
[14] *Ibid*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...

Artinya: ... *Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.* ... (QS. An-Nisā' [4]: 11)

... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ...

Artinya: ... *jika yang meningal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.* ... (QS. An-Nisā' (4): 11)[15]

... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...

Artinya: ... *jika yang meningal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.* ... (QS. An-Nisā' [4]: 11)[16]

d. Bapak

Bagian bapak adalah:

1) 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak.

2) 1/6 bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.

3) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

---

[15] *Ibid*, h. 116
[16] *Ibid*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...

Artinya: ... *Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.* ... (QS. An-Nisā' [4]: 11)[17]

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ

لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ[18]

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Musā bin Ismā'īl, bercerita kepada kami Wuhaib, bercerita kepada kami Ibnu Ṭāwus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbās RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: Berikan harta pusaka kepada pemiliknya (orang yang menerima fardhu). Sisa dari hartanya, diberikan kepada orang lelaki yang paling dekat kepada orang yang meninggal.*

... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...

Artinya: ... *jika yang meningal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.* ... (QS. An-Nisā' [4]: 11)[19]

---

[17] *Ibid*, h. 116

[18] Bukhāriy, al-, Abu 'Abdillah Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah, *Ṣaḥīh al-Bukhāriy*, Juz VIII, h. 5

[19] Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan* Terjemahnya, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Anak perempuan

Bagian anak perempuan adalah:

1) 1/2 bagian jika seorang.

2) 2/3 bagian jika beberapa orang.

3) Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai *'aṣābah bilgair.*

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Artinya: *... jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separur harta. ...* (QS. An-Nisā' (4): 11) [20]

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Artinya: *... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. ...* (QS. An-Nisa' (4): 11)[21]

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...

Artinya: *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan*

[20] *Ibid,* h. 116
[21] *Ibid,* h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahagian dua orang anak perempuan. ... (QS. An-Nisā' [4]: 11)[22]

f. Anak laki-laki

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan *'uṣubah,* baik di antara sesama anak laki-laki atau bersama dengan anak perempuan. Bagian anak laki-laki adalah:

1) Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki adalah sebagai *'aṣabah binnafsi.*
2) Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai *'aṣabah bilgair.*

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ[23]

[22] *Ibid,* h. 116
[23] Bukhāriy, *Ṣaḥīh al-Bukhāriy,* h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Mūsā bin Ismā'īl, bercerita kepada kami Wuhaib, bercerita kepada kami Ibnu Ṭāwus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbās RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: Berikan harta pusaka kepada pemiliknya (orang yang menerima farḍu). Sisa dari hartanya, diberikan kepada orang lelaki yang paling dekat kepada orang yang meninggal.*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ...

Artinya: *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. ...* (QS. An-Nisā' [4]: 11)[24]

2. Ahli Waris Utama Pengganti

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti di dalam hukum waris Adat atau hukum waris Barat (BW), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fikih menyebutkan bahwa hukum waris Islam tidak mengenal perhantian kedudukan. Bagi penulis, hukum waris Islam mengenal pergantian kedudukan tetapi dalam corak yang khas.

---

[24] Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan* Terjemahnya, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu kepada pengertian leluhur dan keturunan maka penulis membedakan ahli waris pengganti ke dalam dua kelompok, yaitu *ahli waris utama pengganti* dan *ahli waris pengganti*. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek *ṣaḥīḥah*, kakek *ṣahīḥāh*, cucu perempuan pancar laki-laki, dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung/ sebapak dan saudara seibu.

a. Nenek

Kedudukan nenek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu.[25] Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian nenek adalah 1/6 bagian, baik sendirian amupun bersama.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِى رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَبُوا الْمُنِيْبِ الْعَتَكِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ[26]

[25] Salman, Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 58
[26] Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'*, h. 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdul 'Azīz bin Abī Rizmah, bercerita kepadaku Ayahku, bercerita kepada kami 'Abdullāh Abul Munīb Al-'Atakiy dari Ibnu Buraidah dari Ayahnya bahwa Nabi SAW menjadikan bagian seperenam untuk nenek (dengan syarat) bila tidak ada ibu bersamanya.*

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا[27]

Artinya: *Telah bercerita kepadaku dari Mālik dari Yaḥyā bin Sa'īd dari Qāsim bin Muhammad, beliau berkata: Telah datang dua orang nenek kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar hendak berikan seperenam itu kepada nenek dari pihak ibu. Maka seorang dari kaum Anṡar berkata: Apakah tuan mau tinggalkan nenek yang kalau mati sedang cucunya hidup, niscaya dialah jadi warisnya? Maka Abu Bakar bagi seperenam itu di antara mereka berdua.*

b. Kakek

Kedudukan kakek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada bapak.[28] Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak.

Pergantian kedudukan bapak oleh kakek menafsirkannya secara mutlak dan ada yang menafsirkannya secara tidak mutlak. Penafsiran

---

[27] Abu Dāwud, Sulaimān bin Asy'at as-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, h. 331
[28] Salman, Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dilakukan berkenaan dengan masalah kakek mewaris bersama dengan saudara sekandung atau saudara sebapak.

Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq, Ibnu 'Abbās, Ibnu 'Umar, Al-Ḥasan, Ibnu Sirīn, dan Abu Ḥanīfah berpendapat bahwa kakek sama dengan bapak. Kedudukan saudara sebagai ahli waris baru terbuka tidak saja jika tidak ada bapak, melainkan juga jika tidak ada kakek. Dalam hal kedudukan kakek dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian warisnya adalah sebagi berikut.[29]

1) 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak.
2) 1/6 bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai satu anak perempuan.
3) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

'Ali bin Abi Ṭālib, Ibnu Mas'ūd, Zaid bin Ṡābit, dan *jumhūr* ulama memandang kedudukan kakek tidak sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kakek tidak identik dengan bapak. Pergantian kedudukan bapak oleh kakek tidak boleh dianalogikan dengan pergantian anak laki-laki oleh cucu karena hanya punya anak (cucu), sementara bapak boleh jadi punya bapak (kakek) dan anak (saudara sekandung dan atau saudara sebapak). Kakek dengan saudara sekandung dan saudara sebapak memiliki derajat yang sama.

---

[29] *Ibid*, h. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal kedudukan kakek tidak dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian warisnya adalah sebagai berikut.[30]

1) 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak.
2) 1/6 bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai satu anak perempuan.
3) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.
4) *Muqāsamah*, jika mewaris bersama saudara.

Dalam hal kakek mewaris bersama saudara sekandung/ sebapak, maka mereka berserikat sebagai *'aṣabah* dan pembagian waris di antara mereka dilakukan dengan cara *muqāsamah*.

Di dalam *muqāsamah*, kakek dipandang sebagai saudara laki-laki dan bagiannya ditetapkan sebesar bagian saudara laki-laki, yaitu 2 bagian, dan saudara perempuan sebesar 1 bagian dari sisa. Jika dengan cara tersebut bagian kakek lebih besar dari 1/6 *tirkah*, maka itulah bagiannya kakek. Sementara jika dengan cara tersebut bagian kakek lebih kecil dari atau sama dengan 1/6 *tirkah*, maka bagian kakek adalah 1/6 *tirkah* dan saudara mendapat sisa.[31]

Oleh sebab itu maka di dalam cara *muqasamah* perlu dihitung dahulu nilai *'uṣubah*. Jika *'usubah* kurang dari atau sama dengan 1/6

---

[30] *Ibid*, h. 60
[31] *Ibid*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tirkah maka bagian kakek adalah 1/6 *tirkah* dan dapat dipastikan saudara tidak menerima sedikit pun karena tidak ada lagi *'usubah*. Sementara jika *'usubah* lebih besar dari 1/6 *tirkah*, maka perlu dilakukan perhitungan bagian kakek dengan cara memandang kakek seperti halnya saudara laki-laki. Jika hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa bagian kakek lebih besar dari 1/6 *tirkah*, maka itulah bagian kakek. Sementara jika hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa bagian kakek lebih kecil dari 1/6 *tirkah*, maka bagian kakek adalah 1/6 *tirkah* dan saudara mendapat *'usubah*.

c. Cucu perempuan

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris masih belum terbuka jika:

1) Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya.
2) Ada dua anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris baru terbuka jika:

1) Hanya ada satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.
2) Ada cucu laki-laki yang menjadi *mu'aṣṣib* mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya, cucu perempuan memiliki kedudukan sebagai anak perempuan.

Dalam hal terdapat satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya, kedudukan cucu perempuan dipandang sebagai cucu perempuan pelengkap.

Dalam hal terdapat cucu laki-laki yang memiliki derajat yang sama atau lebih rendah, kedudukan cucu perempuan aalah sebagai *'aṣabah bilgair* bersama mereka (*mu'aṣṣib*nya).[32]

d. Cucu laki-laki

Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki (bapaknya).[33] Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti anak laki-laki (bapaknya).

Cucu laki-laki dapat mewaris bersama dengan pamannya (anak lak-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya), juga dapat menarik bibinya (anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya) dan saudara perempuannya (cucu perempuan yang sama derajatnya) menjadi *'aṣabah bilgair*, sebagaimana halnya bapaknya.

---

[32] *Ibid*, h. 63
[33] *Ibid*, h. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal terdapat sejumlah cucu laki bersama atau tidak bersama cucu perempuan yang bersasal dari anak laki-laki yang sama, maka mereka berserikat menerima bagian bapaknya.

3. Ahli Waris Pengganti

a. Saudara seibu

Saudara seibu baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak.[34] Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki, adalah sama. Jika saudara seibu hanya satu orang maka bagiannya adalah 1/6, sementara jika lebih dari satu orang maka bagiannya adalah 1/3 untuk semua. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: ... *Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.* ... (QS. An-Nisā' [4]: 12)[35]

---

[34] *Ibid*, h. 66

[35] Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan* Terjemahnya, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian bapak di dalam ayat di atas adalah leluhur laki-laki, jadi termasuk pula kakek, dan pengertian anak di dalam ayat di atas adalah keturunan laki-laki dan keturunan perempuan, jadi meliputi anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan.

b. Saudara sekandung/ sebapak

Seperti halnya saudara seibu, saudara sekandung/ sebapak baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak.[36] Hal sesuai dengan firman Allah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan*

[36] Salman, Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisā' [4]: 176)[37]

Anak yang dimaksud di dalam dalil di atas adalah anak laki-laki, karena kedudukan anak laki-laki adalah *'aṣabah* maka ada sisa yang dapat diberikan kepada saudara sekandung/ sebapak. Sementara jika anak yang dimaskud adalah anak perempuan, maka kedudukan saudara sekandung/ sebapak menjadi *'aṣabah.*

C. Kaidah Berhitung

1. Asal Masalah

Bagian-bagian hak para ahli waris yang telah ditentukan adalah berupa bilangan-bilangan pecahan, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Apabila sejumlah ahli waris berkumpul, maka akan terdapat sejumlah bilangan pecahan.

Asal masalah merupakan suatu cara untuk menemukan porsi bagian masing-masing ahli waris dengan cara menyamakan nilai "penyebut" dari semua bagian para ahli waris.[38] Acuan yang dapat digunakan untuk asal masalah adalah sebagai berikut.

---

[37] Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan* Terjemahnya, h. 153
[38] Salman, Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jika nilai penyebut para ahli waris adalah sama, maka nilai penyebut bagian para ahli waris tersebut dijadikan sebagai nilai asal masalah. Misalnya 1/2 dengan 1/2, maka asal masalahnya adalah 2.

b. Jika nilai penyebut bagian salah satu ahli waris dapat dibagi oleh nilai penyebut bagian para ahli waris lainnya, maka nilai penyebut bagian ahli waris pertama tersebut dijadikan sebagai nilai asal masalah. Mialnya 1/2 dengan 1/6, maka asal masalahnya adalah 6.

c. Jika nilai penyebut bagian para ahli waris tidak sama dengan nilai bagian salah satu ahli waris tidak dapat dibagi oleh nilai penyebut bagian para ahli waris lainnya, maka nilai kelipatan persekutuan terkecil dari nilai penyebut para ahli waris tersebut dijadikan sebagai nilai asal masalah. Misalnya. 1/4 dengan 2/3, maka asal masalahnya adalah 12.

Berikut ini adalah 7 (tujuh) kemungkinan asal masalah dari kombinasi sederhana dua ahli waris.

a. **Asal masalah** 2 dapat terjadi dalam hal suami (1/2) mewaris bersama dengan seorang saudara perempuan sebapak (1/2).

b. **Asal masalah** 3 dapat terjadi dalam hal ibu (1/3) mewaris sendirian atau bersama bapak (*'aṣabah*).

c. **Asal masalah** 4 dapat terjadi dalam hal istri (1/4) mewaris bersama dengan seorang saudara perempuan sebapak (1/2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. **Asal masalah 6** dapat terjadi dalam hal ibu (1/6) mewaris bersama dengan anak perempuan (1/2).

e. **Asal masalah 8** dapat terjadi dalam hal istri (1/8) mewaris bersama dengan seorang anak perempuan (1/2).

f. **Asal masalah 12** dapat terjadi dalam hal dua anak perempuan (2/3) mewaris bersama dengan suami (1/4).

g. **Asal masalah 24** dapat terjadi dalam hal dua anak perempuan (2/3) mewaris bersama dengan istri (1/8).

2. *Saham*

Saham para ahli waris merupakan nilai penyebut bagian waris mereka yang diacukan terhadap nilai asal masalah.[39] Nilai saham diperoleh dengan cara mengalikan nilai bagian waris masing-masing ahli waris dengan nilai asal masalah.

Contoh: seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu, bapak, dan dua anak perempuan. Maka penyelesaiannya adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Ahli Waris	Bagian	AM	Saham	Hasil
Ibu	1/6	6	1	1/6 * *tirkah*
Bapak	1/6		1	1/6 * *tirkah*
2 Anak perempuan				
AP_1 = 1/2 * 2/3	1/3		2	2/6 * *tirkah*
AP_2 = 1/2 * 2/3	1/3		2	2/6 * *tirkah*
Jumlah			6	Keseluruhan *tirkah*

[39] *Ibid*, h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sistem *Radd* dalam Hukum Kewarisan Islam

Jumlah bagian para ahli waris boleh jadi lebih kecil dari satu atau nilai jumlah saham lebih kecil dari nilai asal masalah. Dengan kata lain adalah terdapat *'uṣubah* (sisa). Di atas telah disebutkan bahwa penerima *'uṣubah* adalah para ahli waris *'aṣabah.*

Suatu masalah baru akan muncul jika terdapat *'uṣubah* tanpa adanya *'aṣabah*, yaitu kepada siapakah *'uṣubah* tersebut harus diberikan? Dalam hal jumlah saham lebih kecil dari asal masalah maka sisa saham dibagikan dengan cara *radd.*

1. Definisi Radd

Kata *radd* berarti *i'ādah*: mengembalikan. Dikatakan *radda 'alaihi haqqah* artinya *a'ādahu ilaih*: dia mengembalikan haknya kepadanya. Dan kata *radd* juga berarti *ṣarf*: memulangkan kembali. Dikatakan *radda 'anhu kaida 'aduwwih*: dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya.

Yang dimaksud *radd* menurut para *fuqāha'* ialah pengembalian apa yang tersisa dari bagian *aṣḥābul furūḍ an-nasabiyyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.[40]

---

[40] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz IV, h. 405

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Syarat-syarat Radd*

Radd tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat seperti di bawah ini:

a. Adanya *aṣḥābul furūḍ,*

b. Adanya sisa peninggalan,

c. Tidak adanya ahli waris *'aṣabah.*[41]

Bila dalam pembagian waris tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus *radd* tidak akan terjadi.

3. *Pendapat Ulama tentang Radd*

Tidak ada *naṣ* yang menjadi rujukan masalah *radd*, oleh sebab itu para ulama berselisih pendapat tentang *radd* ini. Di antara mereka ada yang berpendapat tentang tidak adanya *radd* terhadap seorang pun di antara *aṣḥābul furūḍ*, dan sisa harta sesudah *aṣḥābul furūḍ* mengambil *furūḍ* (bagian-bagian) mereka itu diserahkan kepada *baitulmāl* bila tidak ada ahli waris *'asabah.*

Ada pula yang berpendapat tentang adanya *radd* bagi *aṣḥābul furūḍ*, bahkan sampai pada suami-isteri menurut kadar bagian masing-masing.

Sedang pendapat lain adalah *radd* itu diberikan kepada semua *aṣḥābul furūḍ*, kecuali suami-isteri, ayah dan kakek. Maka *radd* diberikan kepada delapan golongan sebagai berikut:

---

[41] Ṣābūniy, Aṣ-, Muhammad 'Aliy, *al-Mawārīs fī asy-Syarī'at al-Islāmiyyah fī Ḍau'i al-Kitāb wa as-Sunnah*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak perempuan

b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)

c. Saudara perempuan sekandung

d. Saudara perempuan seayah

e. Ibu

f. Nenek

g. Saudara laki-laki seibu

h. Saudara perempuan seibu.

Pendapat inilah pendapat yang terpilih. Ini adalah pendapat 'Umar, 'Ali, *jumhūr* sahabat dan *tabi'īn*. Dan inilah *mażhab* Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang dipegang bagi aliran *Syafi'iyyah*, serta sebagian pengikut Malik, ketika *baitulmāl* tidak terurus dengan baik (rusak).

Mereka berkata: *Radd* itu tidak diberikan kepada suami-isteri karena *radd* dimiliki dengan jalan *raḥim*, sedang suami-isteri tidak mempunyai hubungan *raḥim* kecuali hanya sebab perkawinan. *Radd* juga tidak diberikan kepada ayah dan kakek karena *radd* itu ada bila tidak ada ahli waris *'aṣabah*, sedang ayah dan kakek termasuk ahli waris *'aṣabah* yang mengambil sisa dengan jalan *ta'ṣīb* dan bukan dengan cara *radd*.[42]

Di dalam hal mengembalikan sisa harta kepada salah seorang dari suami-istri, hanya *mażhab* 'Usmān bin 'Affān yang menyatakan demikian.

---

[42] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 405-406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini sisa harta dikembalikan kepada mereka, hanyalah apabila salah seorang dari suami-istri meninggal tanpa meninggalkan seorang ahli waris pun. Pendapat ini dipegang oleh Jābir bin Zayd dan 'Usmān al-Bittiy.[43]

4. *Cara Memecahkan Masalah Radd*[44]

Caranya ialah bila bersama *aṣḥābul furūḍ* didapatkan orang yang tidak mendapatkan *radd* berupa salah seorang suami-isteri, maka salah seorang suami-isteri mengambil *farḍ*nya dari pokok harta peninggalan. Dan sisa sesudah *farḍ* ini adalah untuk *aṣḥābul furūḍ* sesuai dengan jumlah mereka bila mereka terdiri dari satu golongan, baik yang ada itu hanya salah seorang di antara mereka seperti anak perempuan. Apabila *aṣḥābul furūḍ* itu lebih banyak dari satu golongan, seperti seorang ibu dan seorang anak perempuan, maka sisanya dibagikan kepada mereka sesuai dengan *farḍ* mereka dan dikembalikan kepada mereka sesuai dengan perbandingan *farḍ* mereka pula.

Adapun bila bersama *aṣḥābul furūḍ* tidak didapatkan salah seorang suami-isteri, maka sisa harta peninggalan sesudah *farḍ* mereka dikembalikan kepada mereka sesuai dengan jumlah mereka, bila mereka itu terdiri dari satu golongan, baik yang ada di antara golongan itu hanya seorang ataupun banyak.

Apabila *aṣḥābul furūḍ* itu lebih dari satu golongan, maka sisanya dikembalikan kepada mereka sesuai dengan perbandingan *farḍ* mereka.

---

[43] Fatchur Rohman, *Fiqh Mawaris*, h. 224-226
[44] *Ibid*, h. 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka bagian dari setiap *aṣhābul furūḍ* itu bertambah sesuai dengan melimpahnya harta; sehingga dia mendapatkan sejumlah warisan yang berupa *farḍ* dan *radd.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

RADD BAGI SUAMI ATAU ISTRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB FIKIH YANG MENJADI REFERENSINYA

A. *Radd* bagi Suami atau Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Masalah *radd* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 193, yang menyatakan:

> *Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.*[1]

Pasal tersebut menjelaskan tentang tata cara pembagian harta waris dengan jalan *radd.* Apabila dalam pembagian waris di antara *aṣḥābul furūḍ* menunjukkan angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, artinya bahwa jumlah saham para *aṣḥābul furūḍ* lebih kecil daripada asal masalah, sehingga terdapat sisa harta, yaitu harta yang tidak terbagi habis di kalangan ahli waris *furūḍ* sedangkan ahli waris *aṣabah* tidak ada, maka sisa harta tersebut harus di-*radd*-kan (dikembalikan) kepada mereka. Hal ini perlu dilakukan agar harta peninggalan yang akan dibagi tidak ada sisa yang tidak terbagi.

---

[1] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penjelasan pasal 193 KHI di atas tidak ada pengecualian siapa di antara ahli waris yang berhak atau tidak berhak menerima harta secara *radd*. Hal ini terlihat jelas dari bunyi pasal tersebut, ".... sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka." Kata "*mereka*" menunjukkan semua ahli waris yang ada bisa menerima sisa harta dengan jalan *radd*, termasuk suami atau istri. Dan pembagian sisa harta tersebut dibagi secara berimbang di antara masing-masing ahli waris yang ada.

B. *Radd* bagi Suami atau Istri dalam Perspektif Kitab Fikih yang Menjadi Referensi Kompilasi Hukum Islam

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengembalian sisa harta dengan cara *radd* berdasarkan kitab-kitab yang menjadi referensi Kompilasi Hukum Islam.

1. *Hasyiyah ad-Dasūqiy 'ala asy-Syarḥ al-Kabīr* (Ad-Dasūqiy)[2]

Menurut ad-Dasūqiy di dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasūqiy 'ala asy-Syarḥ al-Kabīr*, apabila terdapat sisa harta waris setelah dibagikan kepada *aṣḥābul furūḍ* berdasarkan sahamnya masing-masing dan tidak ada ahli waris *'aṣabah* maka sisa harta tersebut diserahkan kepada *baitulmāl*. Kemudian beliau juga menyebutkan pendapat 'Aliy bin Abī Ṭālib, bahwa sisa harta tersebut di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ* berdasarkan bagian *farḍ* masing-

[2] Dasūqiy, ad-, Muhammad 'Irfat, *Hasyiyah ad-Dasūqiy 'ala asy-Syarḥ al-Kabīr*, Juz IV, h. 468

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing selain suami atau istri, mereka tidak memperoleh bagian secara *radd* berdasarkan *ijmā'*.

2. *Al-Umm* (Asy-Syāfi'iy)[3]

Asy-Syāfi'i berkata di dalam kitab *al-Umm*, barang siapa yang mempunyai bagian berdasarkan Kitab Allah SWT (*Al-Qur'ān*) atau sunnah RasulNya SAW atau berdasarkan riwayat dari para ulama *salāf* maka kami berhenti pada bagiannya itu. Apabila terdapat kelebihan harta maka tidak kami *radd*kan kepadanya. Kami berpendapat demikian karena dua alasan. Pertama, kami tidak akan mengurangi bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dan kedua, kami juga tidak akan menambah apa yang telah ditentukan olehNya, sehingga kami berhenti pada hukum yang telah Allah tentukan.

3. *Nihāyat al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Muhażżab* (Ar-Ramliy)[4]

Menurut ar-Ramliy di dalam kitab *Nihāyat al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Minhāj* bahwa apabila terdapat kelebihan harta setelah dibagikan kepada *aṣḥābul furūḍ* maka asal *mażhab* menyatakan bahwa kelebihan harta tersebut tidak di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ*, tetapi diserahkan kepada *baytul māl* walaupun tidak terurus dengan baik. Sedangkan golongan ulama *muta'akhkhirin* berpendapat bahwa apabila *baytul māl* tidak terurus dengan

---

[3] Syāfi'iy, asy-, Abu Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz IV, h. 84

[4] Ramliy, ar-, Muḥammad bin Abil 'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah bin Syihābuddīn, *Nihāyat al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Muhażżab*, Juz VI, h. 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik maka sisa harta tersebut di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ* kecuali suami atau istri.

4. *Ḥāsyiyah al-Bājūriy* (Al-Gaziy)[5]

Menurut al-Gaziy di dalam kitab *Ḥāsyiyah al-Bājūriy* bahwa jika terdapat sisa harta dan tidak ada ahli waris *'aṣabah* secara nasab sedangkan si mayit adalah budak yang telah dimerdekakan, maka orang yang telah memerdekakannya yang akan mewarisinya secara *'aṣabah*. Dan jika tidak terdapat ahli waris *'aṣabah* secara nasab maupun *'aṣabah* karena memerdekakan maka sisa harta tersebut diserahkan ke *baytul māl*.

5. *Ḥasyiyah I'ānat aṭ-Ṭālibīn* (Ad-Dimyāṭiy)[6]

Menurut ad-Dimyāṭiy di dalam kitab *Ḥasyiyah I'ānat aṭ-Ṭālibīn* bahwa bila tidak terdapat ahli waris *aṣḥābul furūḍ* sama sekali maka asal *mażhab* menyatakan bahwa harta waris tidak dibagikan kepada *żawil arḥām*, begitu pula ketika ada sebagian *aṣḥābul furūḍ* dan terdapat kelebihan harta maka sisa harta tidak di*radd*kan kepada mereka, tetapi harta tersebut diserahkan kepada *baytul māl*. Akan tetapi, apabila *baitul māl* tidak terurus dengan baik maka kelebihan harta di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ* berdasarkan bagian mereka selain suami atau istri.

---

[5] Gaziy, al-, Ali bin Qāsim, *Ḥāsyiyah al-Bājūriy*, Juz II, h. 75

[6] Dimyaṭiy, ad-, Abu Bakr Usmān bin Muḥammad Syaṭṭā, *Ḥasyiyah I'ānat aṭ-Ṭālibīn*, Juz III, h. 386

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Fiqh as-Sunnah* (As-Sayyid Sābiq)[7]

Di dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sābiq menyatakan bahwa tidak ada *naṣ* yang menjadi rujukan tentang masalah *radd*, kemudian beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang *radd*.

Di antara mereka ada yang berpendapat tentang tidak adanya *radd* terhadap seorang pun di antara *aṣḥābul furūḍ*, dan sisa harta sesudah *aṣḥābul furūḍ* mengambil *furūḍ* (bagian-bagian) mereka itu diserahkan kepada *baytulmāl* bila tidak ada ahli waris *'asabah*.

Ada pula yang berpendapat tentang adanya *radd* bagi *aṣḥābul furūḍ*, bahkan sampai pada suami-isteri menurut kadar bagian masing-masing.

Sedang pendapat lain adalah *radd* itu diberikan kepada semua *aṣḥābul furūḍ*, kecuali suami-isteri, ayah dan kakek. Maka *radd* diberikan kepada delapan golongan sebagai berikut:

a. Anak perempuan
b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)
c. Saudara perempuan sekandung
d. Saudara perempuan seayah
e. Ibu
f. Nenek
g. Saudara laki-laki seibu

---

[7] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz IV, h. 405-406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Saudara perempuan seibu.

Pendapat inilah pendapat yang terpilih. Ini adalah pendapat 'Umar, 'Aliy, *jumhūr* sahabat dan *tabi'īn*. Dan inilah mazhab Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang dipegang bagi aliran Syafi'iy, serta sebagian pengikut Mālik, ketika *baytulmāl* tidak terurus dengan baik (rusak).

Mereka berkata: *Radd* itu tidak diberikan kepada suami-isteri karena *radd* dimiliki dengan jalan *raḥim*, sedang suami-isteri tidak mempunyai hubungan *raḥim* kecuali hanya sebab perkawinan. *Radd* juga tidak diberikan kepada ayah dan kakek karena *radd* itu ada bila tidak ada ahli waris *'aṣabah*, sedang ayah dan kakek termasuk ahli waris *'aṣabah* yang mengambil sisa dengan jalan *ta'ṣīb* dan bukan dengan cara *radd*.

Undang-undang Waris Mesir mengambil pendapat ini, kecuali dalam satu masalah, maka ia mengambil pendapat 'Usmān. Undang-undang itu menetapkan adanya *radd* bagi salah seorang suami-isteri, maka suami atau isteri yang hidup mengambil bagian dengan cara *farḍ* dan *radd*. *Radd* terhadap seorang dari suami-isteri di dalam undang-undang itu sesudah *żawul arḥām*. Dalam Pasal 30 terdapat ketentuan sebagai berikut: "Apabila *furūḍ* tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat *'aṣabah naṣab*, maka sisanya dikembalikan kepada selain suami-isteri dari golongan *aṣḥābul furūḍ*, menurut perbandingan *furūḍ* mereka. Dan sisa dari harta peninggalan dikembalikan kepada salah seorang suami-isteri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila tidak didapatkan *'aṣābah nasab* atau salah seorang *aṣḥābul furūḍ nasabiyyah* atau *seorang żawul arhām.*"

7. *Majmū'at Fatāwā Ibni Taymiyyah* (Ibnu Taimiyyah)[8]

Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Majmū'at Fatāwā Ibni Taymiyyah* mencantumkan ada dan tidaknya sistem *radd* dalam hukum waris Islam. Pendapat yang menyatakan adanya sistem *radd* ialah pendapat dari Abu Hanīfah dan Ahmad bin Hanbal, dalam hal ini *radd* hanya kepada *aṣhābul furuḍ* selain suami atau istri. Sedangkan pendapat yang menyatakan tidak adanya sistem *radd* ialah pendapat Malik dan asy-Syafi'iy, dalam hal ini kelebihan harta setelah dibagi berdasarkan *furūḍ* diserahkan ke *baytulmāl.*

8. *Al-Mugni* (Ibnu Qudāmah)[9]

Menurut Ibnu Qudāmah di dalam kitab *Al-Mugni* bahwa apabila ketika si pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris *aṣḥābul furūḍ* dan masih terdapat sisa harta, maka sisa harta tersebut di*radd*kan kepada mereka berdasarkan bagian masing-masing kecuali suami atau istri. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari 'Umar bin Khaṭṭāb, 'Aliy, Ibnu Mas'ūd, dan Ibnu 'Abbās *raḍiyallāhu 'anhum.* Pendapat ini juga diceritakan dari al-Ḥasan, Ibnu Sirīn, Syurayḥ, 'Aṭā', Mujāhid, aṡ-Ṡawriy, Abu Ḥanīfah dan para pengikut Abu Ḥanīfah.

---

[8] Ibnu Taymiyyah, *Majmu'at Fatāwā Ibni Taymiyyah*, Juz IV, h. 405-406
[9] Ibnu Qudāmah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mugniy*, Juz IX, h. 48-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Surāqah berkata: Hanya saja diriwayatkan dari Ibnu Mas'ūd bahwa sisa harta tidak di*radd*kan kepada cucu perempuan ketika ada anak perempuan, saudara perempuan seayah ketika ada saudara perempuan kandung, dan nenek ketika ada ahli waris lain yang memiliki saham. Pada saat ini pendapat inilah yang dipakai di beberapa negara.

Ibnu Mas'ūd meriwayatkan dari Aḥmad, bahwa sisa harta tidak di*radd*kan kepada saudara seibu ketika ada ibu, nenek ketika ada ahli waris lain yang memiliki saham.

Yang paling *ṣahīh* di dalam *mażhab Hanbali* adalah pendapat yang disebutkan oleh al-Khiraqiy, yaitu pendapat mayoritas ulama yang menyatakan adanya sistem *radd* dalam hukum waris Islam, bahwa ketika terjadi *'awl* kekurangan ditanggung bersama maka ketika terjadi *radd* seyogyanya kelebihan harta juga diberikan kepada semua *aṣḥābul furuḍ*. Adapun suami atau istri mereka tidak mendapat bagian *radd* berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang berbeda hanya riwayat dari 'Usmān *raḍiyallāhu 'anhu*, bahwa suami atau istri juga mendapat bagian *radd*.

Argumentasi mereka adalah firman Allah SWT:

وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: *Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu lebih utama terhadap sesamanya di dalam Kitab Allah.* (Al-Anfāl [8]: 75)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini mengisyaratkan keutamaan mereka yang mempunyai hubungan kerabat (*rahim*) dibandingkan dengan yang lainnya, sedangkan suami atau istri mewaris sebab perkawinan bukan sebab kekerabatan, sehingga mereka tidak termasuk kategori yang mendapat bagian *radd*.

Zayd bin Ṡābit berpendapat bahwa jika terdapat kelebihan harta setelah *aṣḥābul furūḍ* mendapat bagiannya maka kelebihan itu diserahkan kepada *baitulmāl* tidak dikembalikan kepada seorang pun dari mereka melebihi bagiannya. Pendapat ini didukung oleh Mālik, al-Awza'iy, dan asy-Syāfi'iy *raḍiyallāhu 'anhum*, karena Allah SWT telah berfirman:

فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya: ...*maka mereka mendapat bagian separuh dari harta yang ditinggalkan.* (An-Nisā' [4]: 176)

Ayat ini mengisyaratkan tentang saudara perempuan mendapat bagian 1/2 ketika tidak ada anak laki-laki. Apabila sisa harta di*radd*kan padanya maka bagiannya tidak separuh lagi, tetapi semua harta, padahal bagiannya sudah ditentukan di dalam Al-Qur'ān.

Ibnu Qudāmah sendiri berpedoman pada ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Surat (Al-Anfāl [8]: 75) di atas, yang lebih mementingkan hak kekerabatan, karena posisi kerabat lebih kuat terhadap si mayit, sehingga mereka lebih diutamakan daripada *baytulmāl*. *Baytulmāl* peruntukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk seluruh umat Islam, sedangkan kerabat lebih berhak terhadap harta si mayit daripada orang lain.

Selain itu Ibnu Qudāmah juga perpedoman pada hadis Nabi SAW, yang artinya: "*Siapa yang meninggalkan harta warisan adalah untuk ahli warisnya, dan siapa yang meninggalkan utang adalah saya pembayarnya.*" Begitu juga hadis Nabi SAW, yang artinya: "*Seorang wanita itu menjaga tiga pusaka, yaitu anak pungutnya, orang yang dimerdekakannya, dan anak yang menyebabkannya dili'ān.*" Pada hadis ini yang membuat seorang wanita tersebut mewaris secara *farḍ* adalah anak *li'an*nya, yaitu dengan sebab kekerabatan (*raḥim*). Dia lebih berhak terhadap harta si anak daripada *baytulmāl.*

Adapun firman Allah dalam Surat An-Nisā' ayat 176 yang artinya: "*maka mereka mendapat bagian separuh dari harta yang ditinggalkan*" tidak menutup kemungkinan adanya penambahan bagian dengan sebab lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisā' ayat 11 yang artinya: "*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak*" tidak menutup kemungkinan bahwa bagian ayah lebih dari 1/6, yaitu apabila mewaris hanya bersama anak perempuan maka ayah mendapat tambahan bagian sisa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, apabila terdapat kelebihan harta waris setelah dibagi berdasarkan *furūḍ* maka sisanya dibagikan lagi kepada *aṣḥābul furūḍ* dengan jalan *radd*. Sedangkan istri atau suami tidak mendapat bagian secara *radd* karena tidak termasuk kerabat.

9. *Kasysyāf al-Qinā'* (Al-Bahūtiy)[10]

Menurut Al-Bahūtiy di dalam kitab *Kasysyāf al-Qinā'*, apabila harta tidak habis dibagi berdasarkan *furūḍ*, dan tidak ada ahli waris *aṣabah* maka sisa harta di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ* berdasarkan bagian mereka masing-masing, kecuali suami atau istri tidak berhak atasnya.

[10] Bahūtiy, al-, Manṣūr bin Yūnus, *Kasysyāf al-Qinā'*, Juz IV, h. 522

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN PASAL 193 KHI TENTANG *RADD* BAGI SUAMI ATAU ISTRI DENGAN KITAB FIKIH YANG MENJADI REFERENSINYA

Sistem perhitungan harta waris secara *radd* tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat seperti di bawah ini:

a. Adanya *aṣḥābul furūḍ,*

b. Adanya sisa peninggalan,

c. Tidak adanya ahli waris *'aṣabah.*

Tidak ada *naṣ* yang menjadi rujukan masalah *radd*, oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat tentang *radd* ini.

Menurut ketentuan Pasal 193 KHI, apabila dalam pembagian harta waris terjadi keadaan sebagaimana di atas maka kelebihan harta dikembalikan kepada para *aṣḥābul furūḍ* dengan pembagian yang berimbang di antara mereka tanpa ada pengecualian.

Akan tetapi bagaimana pendapat para ulama di dalam kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan dalam penyusunan KHI itu sendiri, adakah relevansi di dalamnya?

Berdasarkan data penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, harta yang tidak terbagi habis di kalangan ahli waris *aṣḥābul furūḍ*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan ahli waris *'aṣabah* tidak ada, para ulama berbeda pendapat mengenai pengalokasian harta itu.

Golongan pertama terdiri dari Mālik, Asy-Syāfi'iy, al-Awza'i dan lainnya berpendapat bahwa kelebihan harta bukan dikembalikan kepada ahli waris *furūḍ* yang ada, tetapi diserahkan kepada *baytulmāl* yang digunakan untuk kepentingan umat Islam. Pendapat ini berasal dari pendapat Zayd bin Ṡābit. Pernyataan ini juga merupakan pendapat asal dalam *mażhab Syāfi'iy*. Alasan mereka ialah bahwa mereka adalah ahli waris *aṣḥābul furūḍ* yang *furūḍ*nya sudah ditentukan, dan mereka tidak boleh menerima selain yang telah ditentukan. Jika harta tersebut diberikan kepada mereka dan tidak dianggap penambahan *furūḍ*, maka hal ini sama saja menganggap mereka sebagai ahli waris *'aṣabah*, sedangkan mereka umumnya adalah ahli waris perempuan yang hanya beranjak atas *furūḍ* tertentu, bukan atas *'aṣabah*.

Golongan kedua terdiri dari Abu Ḥanīfah, aṡ-Ṡawriy, Mujāhid, 'Aṭā', Aḥmad dan lainnya; mereka berpendapat bahwa kelebihan harta dikembalikan kepada ahli waris *aṣḥābul furūḍ* yang ada berdasarkan penerimaan mereka dengan jalan *radd*, tidak diserahkan kepada *baitulmāl*. Pendapat ini berasal dari 'Umar, 'Aliy, Ibnu Mas'ūd dan Ibnu 'Abbās. Al-Muzanniy dan Ibnu Surayj dari kalangan *mażhab Syāfi'iy* berpendapat bahwa bila tidak ada ahli waris *aṣḥābul furūḍ* dan *'aṣabah* harta diberikan kepada *żawil arḥām*, dan seandainya ada ahli waris *aṣḥābul furūḍ* sisa harta dikembalikan kepada mereka secara *radd*, tanpa mempertimbangkan keadaan *baytulmāl*. Ulama *Syāfi'iyyah* belakangan berpendapat bahwa seandainya *baytulmāl*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak teratur seperti imamnya tidak adil, maka sisa harta dikembalikan kepada *aṣḥābul furūd* secara *radd*.

Kelihatannya kelompok pertama lebih mementingkan pihak luar kerabat (umat Islam secara umum) daripada orang yang berada dalam hubungan kerabat sendiri (melalui *radd*). Namun, dari satu segi jalan pikiran mereka itu dapat juga dibenarkan karena bagaimanapun juga kerabat yang berada dalam hubungan *raḥim* itu sendiri telah menerima haknya sebagai *aṣḥābul furūḍ*, dan pemberian kepada *baytulmāl* itu tidak mengurangi hak ahli waris *furuḍ*.

Kelompok kedua mencoba menguatkan argumentasinya untuk memberlakukan *radd* terhadap sisa harta berdasarkan firman Allah Surat al-Anfāl ayat 75:

وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: *Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu lebih utama terhadap sesamanya di dalam Kitab Allah.* (Al-Anfāl [8]: 75)[1]

Ayat ini mengisyaratkan keutamaan mereka yang mempunyai hubungan *rahim* dibandingkan dengan yang lainnya. Ahli waris yang berhak mendapat *radd* itu adalah kerabat dalam hubungan *rahim*, oleh karenanya termasuk dalam maksud ayat tersebut.

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya*, h. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping berdalil dari isyarat ayat tersebut golongan ini juga berdalil dengan sepotong *hadīs ṣaḥīh* berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا[2]

Artinya: *Bercerita kepada kami Abu al-Walīd, bercerita kepada kami Syu'bah dari 'Adiy dari Abu Ḥāzim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Siapa yang meninggalkan harta warisan adalah untuk ahli warisnya, dan siapa yang meninggalkan utang adalah saya pembayarnya.*

Meskipun ulama *Ḥanafiyyah* berbeda pendapat dengan *jumhūr* dalam hal pewarisan *żawil arhām*, namun dalam penggunaan *radd* sebagai penyelesaian sisa harta mereka sependapat dengan *jumhūr* ulama.

Jumhūr ulama berpendapat bahwa sisa harta yang diserahkan kepada ahli waris *aṣḥābul furūḍ* yang ada disebabkan hubungan *raḥim*. Dengan demikian ahli waris *aṣḥābul furūḍ* yang melalui sebab perkawinan tidak berhak menerima pengembalian. Alasan pembatasan ini adalah oleh karena yang menjadi alasan adanya *radd* tersebut adalah hubungan *raḥim*, sedangkan suami atau istri kewarisannya disebabkan hukum dan bukan hubungan *raḥim*.

---

[2] Bukhāriy, al-, Abu 'Abdillah Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah, *Ṣaḥīh al-Bukhāriy Juz 8*, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat dari kelompok pertama di atas tidak ada kesesuaian sama sekali dengan ketentuan dari Pasal 193 KHI, karena kelompok ini tidak merumuskan adanya sistem pembagian waris secara *radd*, dan sisa harta yang tdiak habis dibagi secara *furūḍ* diserahkan kepada *baytulmāl*. Sedangkan pendapat dari kelompok kedua ada satu kesesuaian dengan Pasal 193 KHI di dalam ketentuan adanya pembagian dengan sistem *radd*, tetapi di dalam masalah siapa saja di antara *aṣḥābul furūḍ* yang berhak mendapat bagian *radd* ada perbedaan. Meneurut mereka suami atau istri tidak berhak atas bagian secara *radd*, sedangkan pada ketentuan Pasal 193 KHI tidak ada pengecualian tentang siapa saja di antara *aṣḥābul furūḍ* yang berhak menerima bagian secara *radd*, suami atau istri pun ikut mendapat bagian.

Ada satu kelompok lagi yang berpendapat mengenai masalah *radd*, yang agaknya pendapat inilah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 193 KHI, tetapi pendapat ini tidak didukung ulama *jumhūr*, yaitu riwayat dari 'Usmān *raḍiyallāhu 'anhu*. Beliau berpendapat bahwa pengembalian yang bernama *radd* itu berlaku juga untuk hubungan perkawinan, sehingga semua ahli waris *aṣḥābul furūḍ* mendapat hak atas *radd*. Alasannya ialah bahwa mereka menerima hak yang sama dalam pengurangan waktu terjadi *'awl*, tentu tidak ada alasan untuk membedakannya pada waktu menerima kelebihan hak. Pendapat 'Usmān ini dipegang oleh Jabir bin Zayd dan 'Usmān al-Bittiy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ūd tentang adanya ahli waris yang tidak berhak atas pengembalian *radd* itu yaitu anak perempuan dari anak laki-laki waktu bersama dengan anak perempuan; saudara perempuan seayah dengan saudara perempuan kandung dan nenek waktu bersama dengan orang yang punya saham. Diriwayatkan dari Ibnu al-Manṣūr dari Ahmad bahwa saudara seibu tidak menerima *radd* ketika saat mewarisi bersama dengan ibu begitu pula kakek bila saat mewarisi bersama dengan yang punya saham.

Dari pemaparan di atas ternyata bahwa pada ketentuan Pasal 193 KHI terdapat kesesuaian dengan kitab fikih yang menjadi referensinya, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari 'Usman bin 'Affān *raḍiyallahu 'anhu*. Akan tetapi pendapat ini merupakan pendapat minoritas ulama. Sedangkan pendapat *jumhūr* ialah dalam masalah kelebihan harta setelah dibagi secara *furūḍ* maka sisanya di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ* selain suami atau istri.

Menurut penulis, ketentuan Pasal 193 KHI agaknya lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena biasanya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit didapat dengan jerih payah pasangan suami istri. Dan ketika terjadi *'awl* semua *aṣḥabul furūḍ* mendapat pengurangangan bagian, maka ketika *radd* pun semua *aṣḥabul furūḍ* juga seyogyanya mendapat bagian tambahan tanpa ada pengecualian.

KHI mengenai sistem *radd* dalam hukum waris Islam lebih merujuk kepada pendapat yang diriwayatkan dari 'Usman bin 'Affān meskipun merupakan pendapat minoritas ulama dan bukan pendapat *jumhūr*, oleh karena:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. tidak ada dalil yang *qaṭ'iy* mengenai pembagian harta secara *radd*;

b. lebih *maṣlaḥah* bagi masyarakat Indonesia;

c. agar bisa diterapkan bagi umat Islam Indonesia; dan

d. KHI merupakan hasil *ijtihād* para ulama Indonesia tentunya lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap beberapa litaratur dan data penelitian yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tidak ada *naṣ* yang menjadi rujukan masalah *radd*, oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat mengenai kelebihan harta setelah dibagi secara *furūḍ*. Golongan pertama, berdasarkan riwayat dari Zayd bin Ṡābit tidak merumuskan adanya *radd* kepada *aṣḥābul furūḍ*, tetapi sisa harta diserahkan kepada *baytulmāl*; alasannya ialah bahwa *aṣḥābul furūḍ* bagiannya sudah ditentukan dalam al-Qur'ān, mereka tidak boleh menerima selain yang telah ditentukan. Golongan ke dua, yang merupakan *jumhūrul 'ulamā'* berdasarkan riwayat dari 'Umar, 'Aliy, Ibnu Mas'ūd dan Ibnu 'Abbās berpendapat bahwa kelebihan harta di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ* kecuali suami atau istri; alasannya ialah bahwa orang yang mempunyai hubungan *rahim* itu lebih berhak terhadap harta pewaris dibandingkan dengan yang lainnya. Golongan ke tiga, berdsarkan riwayat dari 'Uṡmān menyatakan bahwa sisa harta tersebut di*radd*kan kepada *aṣḥābul furūḍ* termasuk suami atau istri; alasannya ialah bahwa mereka menerima hak yang sama dalam pengurangan waktu terjadi *'awl*, tentu tidak ada alasan untuk membedakannya pada waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima kelebihan hak. Pendapat dari golongan ke tiga inilah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 193 KHI, sehingga dapat dikatakan bahwa Pada ketentuan Pasal 193 KHI tentang adanya pengembalian harta secara *radd* kepada suami atau istri terdapat relevansi dengan kitab fikih yang menjadi referensinya, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari 'Usman bin 'Affān.

2. KHI mengenai sistem *radd* dalam hukum waris Islam lebih merujuk kepada pendapat yang diriwayatkan dari 'Usman bin 'Affān meskipun merupakan pendapat minoritas ulama dan bukan pendapat *jumhūr*, oleh karena:
   a. tidak ada dalil yang *qaṭ'iy* mengenai pembagian harta secara *radd*;
   b. lebih *maslaḥah* bagi masyarakat Indonesia;
   c. agar bisa diterapkan bagi umat Islam Indonesia; dan
   d. KHI merupakan hasil *ijtihād* para ulama Indonesia tentunya lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Hendaklah menjadi tuntunan untuk senantiasa memelihara, mengevaluasi, dan mengembangkan hukum Islam dalam wujud pemikiran guna merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat.
2. Bagi pembuat undang-undang dan yang menetapkannya hendaknya dalam membuat undang-undang selain tetap berpijak pada dasar hukum yang ada seyogyanya juga berdasarkan pada kemaslahatan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta, Akademika Pressindo, 1992

Abu Dāwud, Sulaimān bin Asy'at as-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwud,* Juz II, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1996 M

Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris,* Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997

Bahūtiy, al-, Manṣūr bin Yūnus, *Kasysyāf al-Qinā',* Juz IV, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M

Bukhāriy, al-, Abu 'Abdillah Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah, *Ṣaḥīh al-Bukhāriy,* Juz VIII, Riyaḍ, Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1996 M

Dasūqiy, ad-, Muhammad 'Irfat, *Hasyiyah ad-Dasūqiy 'ala asy-Syarḥ al-Kabīr,* Juz IV, Beirut, Dār al-Fikr, t.t

Dimyaṭiy, ad-, Abu Bakr Usmān bin Muḥammad Syaṭṭā, *Ḥasyiyah I'ānat aṭ-Ṭālibīn,* Juz III, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1995 M

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* Bandung, PT. Almaarif, 1994

Gaziy, al-, Ali bin Qāsim, *Ḥāsyiyah al-Bājūriy,* Juz II, Maktabah Rihlān Indonesia, t.t

Ibnu Qudāmah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mugniy,* Juz IX, Riyāḍ, Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M

Ibnu Taymiyyah, *Majmū'at Fatāwā Ibni Taymiyyah,* Juz IV, Beirut, Dār al-Fikr, 1400 H/1980 M

M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia,* Medan, IAIN Press, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t

Otji Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia,* Medan, IAIN Press, 1995

Pius A. Purtanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya, Arkola, t.t

Ramliy, ar-, Muḥammad bin Abil 'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah bin Syihābuddīn, *Nihāyat al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Muhażżab*, Juz VI, Beirut, Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M

Ṣābūni, Aṣ-, Muhammad 'Ali, *al-Mawārīṡ fī asy-Syarī'at al-Islāmiyyah fī Ḍau'i al-Kitāb wa as-Sunnah*, Makkah, 'Ālam al-Kutub, 1399 H/1979 M

Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz IV, Kairo, Dār al-Fatḥ li al-A'lām al-'Arabiy, 1418 H/1998 M

Syafi'iy, asy-, Abu Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz IV, Beirut, Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M

Syaṭiriy, asy-, Aḥmad bin 'Umar, *Al-Yaqūt an-Nafīs*, Beirut, Dār aṡ-Ṡaqāfah al-Islamiyah, t.t

Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya*

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id